

Implementasi Monitoring Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Meminimalisir NPF Pada Bank Bukopin Syariah Cabang Sidoarjo

Eva Siti Fatimah¹, Khoirun Nisa²

¹*Institut KH.Abdul Chalim Mojokerto*

²*Institut KH.Abdul Chalim*

khn.sa1455@gmail.com

Abstract: Monitoring the Implementation of Murabahah Financing in an Effort to Minimize NPF at Bank Bukopin Syariah Sidoarjo Branch” is the result of research that aims to find out how Bank Bukopin Syariah Sidoarjo minimizes problematic murabahah financing. Financing has a big risk that results in problematic financing. The more customers who make financing transactions, the more risks that will occur. Problem financing will arise when a customer or bank commits negligence in carrying out its obligations so that it is necessary to control problem financing, one of which is the supervisory treatment of financing provided to customers.

This type of research is descriptive research by conducting direct research in the form of interviews to obtain data by means of interviews. The method used in research to analyze data is qualitative data, namely data that is not in the form of numbers or cannot be counted, and is obtained from interviews. Research results 1) The policy is carried out using the restructuring method, 2) Implementation of monitoring applies the precautionary principle so as not to cause problems, 3) Written monitoring methods and interviews. Distribution of funds through financing is inherently risky. And one of the risks that occurs at Bank Bukopin Syariah Sidoarjo is bad credit. One example is murabahah financing, because in this sale and purchase contract fraud often occurs, it is necessary to supervise customers to minimize problematic financing.

Keywords: Monitoring ; Troubled Funding ; Minimizing NPF

Abstrak: “Implementasi Monitoring Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Meminimalisir NPF Pada Bank Bukopin Syariah Cabang Sidoarjo” ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara Bank Bukopin Syariah Sidoarjo dalam meminimalisir pembiayaan murabahah bermasalah. Pembiayaan memiliki resiko besar yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah. Semakin banyak nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan akan semakin banyak pula resiko yang akan terjadi. Pembiayaan bermasalah akan muncul ketika nasabah atau bank melakukan kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya sehingga perlu adanya pengendalian atas pembiayaan bermasalah

tersebut, salah satunya yaitu adanya perlakuan pengawasan atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan melakukan penelitian langsung berupa wawancara untuk mendapatkan data dengan wawancara. Metode yang digunakan dalam penelitian dalam menganalisis data adalah data kualitatif yaitu data yang tidak dalam bentuk angka-angka atau tidak dapat dihitung, dan diperoleh dari wawancara. Hasil penelitian 1) Kebijakan yang dilakukan menggunakan cara restruktur, 2) Implementasi monitoring menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan masalah, 3) Metode memonitoring secara tertulis dan wawancara. Pada dasarnya, penyaluran dana melalui pembiayaan sudah pasti ada risikonya. Dan salah satu risiko yang terjadi dalam bank bukopin syariah sidoarjo ini adalah kredit macet. Salah satu contohnya pada pembiayaan murabahah, dikarenakan dalam akad jual beli ini sering terjadi adanya kecurangan maka perlu adanya memonitoring nasabah untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah tersebut.

Kata kunci: Monitoring, Pembiayaan bermasalah, Menimalisir NPF

PENDAHULUAN

Di Indonesia sekarang diramaikan dengan adanya bank syariah dan bank konvensional. kedua bank tersebut memiliki tujuan yang sama yakni menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dengan adanya bank syariah maupun bank konvensional dapat membantu masyarakat dan sangat berdampak positif bagi masyarakat. kedua bank tersebut juga memiliki perbedaan yakni bank konvensional menggunakan sistem bunga dalam transaksinya dan pada bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan beroperasi berdasarkan al-quran dan hadits.

Pemberian pembiayaan pada nasabah merupakan salah satu kegiatan pada bank. Pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar, namun sekaligus sumber resiko terbesar yang akan mengakibatkan pembiayaan bermasalah. terdapat banyak pembiayaan yang ada pada bank bukopin syariah cabang sidoarjo salah satunya yaitu murabahah. Pembiayaan mudharabah merupakan jual beli barang pada harga semula dengan tambahan yang telah disepakati. Dalam istilah teknis perbankan syariah murabahah ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah. Dimana bank menyediakan pembiayaan

untuk membeli bahan baku atau modal kerja lainnya yang diutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual beli bank.¹

Seperti yang ditulis diatas bahwasannya, pembiayaan memiliki resiko besar yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah. . semakin banyak nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan akan semakin banyak pula resiko yang akan terjadi. Pembiayaan bermasalah akan muncul ketika nasabah atau bank melakukan kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya sehingga perlu adanya pengendalian atas pembiayaan bermasalah tersebut, salah satunya yaitu adanya perlakuan pengawasan atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Tanggung jawab bank syariah akan lebih berat ketika pembiayaan telah disetujui dan dinikmati oleh nasabah dibandingkan pada saat dana tersebut belum disalurkan kepada nasabah. Pada jangka waktu yang tidak diketahui, tidak mustahil terjadi suatu kondisi penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan pembayaran. Kondisi ini yang sering disebut dengan pembiayaan bermasalah.²

Dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah perlu ada pelaksanaan pengawasan ke nasabah yang dilakukan oleh bank. Pengawasan internal yang melekat pada pribadi muslim akan menjauhkan dari bentuk penyimpangan dan menuntutnya konsisten menjalankan hukum-hukum dan syariat Allah dalam setiap aktivitasnya dan ini merupakan tujuan utama islam. awal timbulnya pembiayaan bermasalah tidak secara langsung, akan tetapi berawal dari gejala awal seperti tunggakan harian, tunggakan bulanan dan keterlambatan account officer dalam mengingatkan nasabah untuk membayar angsuan. Selain itu, penyebab terjadinya

¹ Ahmad Dwi Nuryawan. 2016 "Pelaksanaan pengawasan dan monitoring pembiayaan guna meminimalisir risiko dalam pembiayaan murabahah pada PT BRI Syariah Tbk. Cabang Malang". Universitas Brawijaya Malang

² Muhammad Syafi'I antoni. 2021. Bank Syariah dari teori ke praktik Jakarta: gema insani dan tazka cendikiawan.

pembiayaan bermasalah yaitu nasabah yang melakukan penjualan jaminan yang telah dijaminan kepada bank terhadap orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan syariah dan konvensional memiliki produk yang hampir sama namun yang membedakan hanya didalam akadnya. Produk syariah memiliki keunggulan sendiri karena akadnya sudah memenuhi hukum-hukum syariat islam. Bank bukopin syariah memiliki beberapa jenis pembiayaan salah satunya yaitu murabahah. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah bank tersebut. Marketing didalam bank bukopin ini lebih memiliki tujuan untuk memasarkan produk jual beli.

Dalam melakukan pengajuan pembiayaan terdapat prosedur-prosedur yang dilakukan oleh calon debitur yaitu membuat permohonan pengajuan pembiayaan dan mencantumkan berapa nominal yang diminta, setelah mengajukan pihak bank akan meminta data-data debitur untuk mempertimbangkan persetujuan pengajuan, lalu bank akan menganalisis menggunakan analisis 5C yang biasa digunakan bank pada umumnya, melakukan BI cheking, mempertimbangkan nilai jaminan yang diberikan oleh debitur kepada bank, setelah semua selesai akan dikirim ke komite dan komite akan dikirim ke jakarta. Setelah itu bank akan melakukan persetujuan perjanjian financing, setelah itu ada proses dari notaris untuk masalah jaminan yang diagunkan setelah dichek in tidak ada masalah lalu dilakukan proses pencairan.

Ada beberapa angunan yang digunakan nasabah untuk melakukan pembiayaan dibank bukopin. Akan tetapi angunan yang sering digunakan ialah rumah. Adapun prinsip yang digunakan yaitu keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, dan tidak mengandung gharar, maisir, riba, zhulm, risywah dan objek haram. Ketentuan platform saat melakukan pembiayaan umumnya diangka 500-300 juta pada pembiayaan murabahah karena sesuai dengan kita menyikapi saat pembiayaan.

Nasabah akal yang meminjam nama orang, memanipulasi gaji saat melakukan pembiayaan. Jika itu lolos saat melakukan pengajuan saat pembiayaan maka itu tidak masalah asal bayarnya lancar. Jika tidak lolos atau ketahuan maka akan ditindak lanjuti, dan mencari solusi ketika gagal bayar atau macet. Nasabah yang gagal macet pada akad mutabahah tidak bisa dihitung karena setiap tahun mengalami penambahan dan pengurangan. Pada tahun 2020 banyak nasabah yang mengalami gagal macet yang disebabkan oleh covid, pertengahan 2021 satu persatu bisa ditangani akan tetapi muncul nasabah lain yang mengalami gagal macet.

Cara bank bukopin untuk memonitoring nasabah yang bermasalah adalah melakukan pendekatan, kunjungan kerumah atau silaturahmi, lewat media sosial. Biasanya ketika melakukan monitoring ini karena adanya tindakan atau disidak dan pendekatan dengan nasabah. Bank bukopin juga memiliki kebijakan tersendiri bagi nasabah yang gagal macet yaitu memberikan somasi pemanggilan, wanprestasi peringatan 1,2,3, eksekusi pengadilan. Agunan dijalankan dengan lelang, pralelang diluar pengadilan.

Cara bank bukopin untuk menyelesaikan nasabah yang bermasalah yaitu dengan cara restruktur, reskedul, reskondisional, peralihan. Adapun Kendala yang terjadi ketika memonitoring nasabah yang gagal atau macet dalam pembayaran yaitu tidak bertemu dengan nasabah, kabur, bersembunyi.³

Dampak yang terjadi ketika bank tidak melakukan monitoring yaitu terjadi kolektabilitas pembiayaan bermasalah, berhubungan dengan NPF yang mana semakin tinggi NPF yang terjadi maka tingkat kesehatan bank akan semakin buruk. Oleh karena itu memonitoring ini agar pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dapat berjalan sesuai dengan perjanjian maka bank perlu mengawasi

³ Utomo Mudji, "Implementasi monitoring pembiayaan murabahah dalam upaya meminimalisir NPF pada Bank Bukopin Syariah Cabang Sidoarjo", Wawancara pada tanggal 21 Desember 2022.

terhadap pembiayaan tersebut. Adanya monitoring ini sangat efektif karena adanya pendekatan dan melihat kondisi sebenarnya. Memonitoring itu sifatnya wajib dengan pemantauan melalui tertulis (kunjungan).

KESIMPULAN

Perbankan adalah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dan menyalurkan dana berupa giro, deposito, tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak hal tersebut tertera pada UU No. 10 tahun 1998 review UU No. 14 tahun 1992.

Kebijakan Bank Bukopin Syariah dalam upaya menyelamatkan pembiayaan murābahah bermasalah dilakukan dengan cara restrukturisasi pembiayaan yang disesuaikan dengan kondisi dan penyebab kegagalan nasabah tersebut menyelesaikan kewajibannya. Implementasi monitoring pembiayaan murābahah di Bank Bukopin Syariah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan, agar pembiayaan yang diberikan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Sebelum memberikan pembiayaan, biasanya dilakukan dulu analisis berdasarkan prinsip 5C yang terdiri dari Character (sifat), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral (jaminan), dan Condition of economy (kondisi ekonomi)

Kebijakan Bank Bukopin Syariah dalam upaya menyelamatkan pembiayaan murābahah bermasalah yang dilakukan dengan cara restrukturisasi pembiayaan sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fauzi, "Pelaksanaan pengawasan dan monitoring pembiayaan guna meminimalisir risiko dalam pembiayaan murabahah di KJKS BINAMA Tlogosari Semarang", Skripsi, Semarang: IAIN Walisongo, 2012.
- Antoni, Muhammad Syafi'i. 2021. Bank Syariah dari teori ke praktik Jakarta: gema insani dan tazka cendikiawan.
- Darus salam, firdaus. "Pengawasan pembiayaan murabahah dan implikasinya terhadap pembiayaan bermasalah di BMT Madani sepanjang taman Sidoarjo" Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.
- Dwi Nuryawan, Ahmad. 2016 "Pelaksanaan pengawasan dan monitoring pembiayaan guna meminimalisir risiko dalam pembiayaan murabahah pada PT BRI Syariah Tbk. Cabang malang". Universitas Brawijaya Malang
- Utomo Mudji, "Implementasi monitoring pembiayaan murabahah dalam upaya meminimalisir NPF pada Bank Bukopin Syariah Cabang Sidoarjo", Wawancara pada tanggal 21 Desember 2022.